

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja

Menurut Arief Sidharta merumuskan pandangannya tentang unsurunsur dan asas-asas Negara Hukum itu secara baru, yaitu meliputi 5 (lima) hal sebagai berikut:¹⁴

1. Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (human dignity).
2. Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat 'predictable'. Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
 - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
 - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;

¹⁴ B. Arief Sidharta, Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum, *Jentera*, III (November, 2004), 124-125.

- c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
 - d. Asas peradilan bebas, independent, impasrial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;
 - e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan Undang-Undangnya tidak ada atau tidak jelas;
 - f. Hak asasi manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.
3. Berlakunya Persamaan (Similia Similius atau Equality before the Law)
 Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau mendiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung (a) adanya jaminan bersama
 4. an bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan (b) tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.
 5. Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala;
 - b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh badan perwakilan rakyat;
 - c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah;
 - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak;
 - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat;
 - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi;
 - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
6. Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas umum pemerintahan yang layak;
 - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;

- c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (doelmatig). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Wujud dari kepastian hukum dalam masyarakat yaitu perlindungan hukum. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.¹⁵

Perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila.

Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi dua hal, yakni:

- a. Perlindungan hukum preventif, yakni perlindungan hukum dimana rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif;
- b. Perlindungan hukum Represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.¹⁶

¹⁵ Alifa Bestari, "Perlindungan Hukum", 1 Maret 2019, https://www.academia.edu/9172074/Perlindungan_hukum, (15.18)

¹⁶ Alifa Bestari, "Perlindungan Hukum", 1 Maret 2019, https://www.academia.edu/9172074/Perlindungan_hukum, (15.18)

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapat perlindungan dari hukum. Oleh karena itu terdapat banyak macam perlindungan hukum, salah satunya adalah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja.

Anggota yang paling rentan dalam tenaga kerja global adalah mereka yang seharusnya belum waktunya bergabung dalam angkatan kerja, yaitu anak-anak. Anak yang bekerja merupakan bagian dari tenaga kerja yang mana telah melakukan pekerjaan, baik bekerja untuk diri sendiri maupun bekerja dalam hubungan kerja atau dibawah perintah pemberi kerja dan atas jasanya dalam bekerja yang bersangkutan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.¹⁷

Keberadaan anak yang bekerja sangat erat hubungannya dengan kemiskinan, yang menjadi penyebab banyaknya anak terlibat dalam perjuangan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya. Anak yang bekerja juga menyebabkan terpeliharanya kemiskinan, karena anak-anak yang bekerja tidak mendapatkan kesempatan bersekolah, bahkan banyak yang tidak sampai tamat sekolah, mempunyai prospek yang terbatas untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dengan upah yang sepadan seperti yang diperoleh orang dewasa. Selain itu kemiskinan secara ekonomi telah banyak menciptakan terjadinya anak yang bekerja sehingga orang tua “terpaksa” memobilisasi anak-anak sebagai tenaga kerja untuk membantu ekonomi keluarga mereka. Pada titik inilah munculnya kerawanan sebab anak-anak bisa berubah peran dari sekedar membantu menjadi pencari nafkah utama.

¹⁷ Ida Bagus Dalem Try Utama Manuaba dkk, “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Anak Di Indonesia”, 3 Maret 2019, <file:///C:/Users/Lula/Downloads/27320-1-53341-1-10-20170123.pdf>, (21.31)

Bertitik tolak pada konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif maka dasar kewajiban yang diletakkan bagi perlindungan anak adalah asas-asas yang sesuai dengan *Convention on The Rights of The Child* sebagai berikut¹⁸ :

1. Asas Non diskriminatif

Diskriminasi sebagai adanya perbedaan (*distinction*), pengucilan (*exclusion*), pembatasan (*restriction*) atau pilihan/pertimbangan (*preference*), yang berdasarkan atas ras (*race*), warna kulit (*colour*), kelamin (*sex*), bahasa (*language*), agama (*religion*), politik (*political*) atau pendapat lain (*other opinion*), asal usul sosial atau nasionalitas, kemiskinan (*poverty*), kelahiran atau status lain.

2. Asas kepentingan yang terbaik bagi anak

Yang dimaksud dengan asas kepentingan yang terbaik bagi anak adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.

3. Asas hak untuk hidup kelangsungan hidup dan perkembangan.

Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan adalah hak yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua.

4. Asas penghargaan terhadap pendapat anak.

¹⁸Koesparmono Irsan Armansyah, 2016, "*Hukum Tenaga Kerja : Suatu Pengantar*", Jakarta, Erlangga, hlm. 152.

Yang dimaksud dengan asas ini adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.

Perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja tidak dapat dilepaskan dengan hak asasi anak, sebab secara konstitusional Indonesia telah mengakui hak untuk bekerja dalam Pasal UUD 1945 yang dimasukkan pada klasifikasi hak yang bersifat asasi. Pengaturan terhadap hak asasi ini dituangkan dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan Pasal 1 angka 1 mengatur mengenai pengertian Hak Asasi Manusia, yaitu “Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum pemerintah dan setiap orang, demi penghormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Berdasarkan kualitas jaminan hak-haknya, UUD 1945 hasil amandemen mengatur jauh lebih lengkap dibandingkan sebelum amandemen, dari 5 pasal menjadi setidaknya 17 pasal (dengan 38 substansi hak-hak yang beragam). Perundang-undangan nasional tentang pekerja anak diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja. Demikian halnya dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP. 235/MEN/2003

tentang Jenis-jenis Pekerjaan yang Membahayakan Kesehatan, Keselamatan atau Moral Anak.

Salah satu aspek yang diatur oleh UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut UU Ketenagakerjaan) ini adalah menyangkut perlindungan hukum terhadap pengupahan, dan kesejahteraan anak yang bekerja dicantumkan di dalam ketentuan Pasal 68 sampai dengan ketentuan Pasal 75 UU Ketenagakerjaan. Ketentuan Pasal 68 menentukan bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.

Filosofi larangan anak untuk bekerja atau mempekerjakan anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ini sebenarnya erat kaitannya dengan upaya melindungi hak asasi anak, yang juga dijamin perlindungannya dalam Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan yang melarang mempekerjakan anak sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 68 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sejalan dengan ketentuan Pasal 52 angka 1 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menentukan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Namun demikian, ketentuan Pasal 69 ayat 2 memberikan pengecualian, yaitu bahwa mempekerjakan anak boleh dilakukan asalkan dipenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal tersebut. Sejalan dengan Pasal 69 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengeluarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2012 Tentang anak yang

bekerja Pasal 12 ayat 2 menegaskan bahwa Pemberi kerja yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:

- a. Izin tertulis dari orangtua/wali;
- b. Perjanjian kerja antara pemberi kerja dengan orangtua/wali;
- c. Kerja di siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- d. Menyekolahkan anak yang bekerja yang tidak bersekolah;
- e. Menjamin keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- f. Menyediakan tempat tinggal yang layak bagi anak yang tidak memiliki tempat tinggal.

2.2 Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Bekerja oleh Pemerintah, Orang Tua dan Pemberi Kerja

2.2.1 Pemerintah

Perlindungan hukum bagi rakyat merupakan konsep universal, dalam arti dianut dan diterapkan oleh setiap negara yang mengedepankan diri sebagai negara hukum, namun seperti yang menurut Paulus E. Lotulung, masing-masing negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut, dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan.¹⁹ Perlindungan hukum yang dimaksudkan ini lebih ditekankan pada perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja berdasarkan hukum positif di Indonesia.

¹⁹ Ridwan HR, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk ke-12, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 282.

Tujuan pemerintahan negara Indonesia pada umumnya didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara yaitu adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Anak adalah subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum dan mengakibatkan akibat hukum, namun anak digolongkan sebagai subjek hukum yang belum cakap hukum sehingga dalam setiap perbuatan hukum yang dilakukan perlu adanya perlindungan hukum. Sehubungan dengan hal tersebut, anak yang bekerja juga perlu mendapatkan perlindungan hukum sehingga terjaminnya pemenuhan hak-hak anak yang bekerja.

Kewajiban dan Tanggung Jawab dari Pemerintah khususnya Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Bekerja terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No 9 Tahun 2012 Tentang Anak Yang Bekerja, Pasal 6 menegaskan bahwa Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota adalah:

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan perlindungan terhadap anak yang bekerja;
- b. Melaksanakan pendaftaran, pencatatan dan pendataan anak yang bekerja dan pemberi kerjanya serta LSM, Orsos yang peduli terhadap anak yang bekerja;
- c. Mempublikasikan data anak yang bekerja dan pemberi kerjanya;

- d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja;
- e. Memfasilitasi dan melakukan advokasi, penguatan dan pengembangan penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja;
- f. Melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap anak yang bekerja.

2.2.2 Orang Tua

Orang tua merupakan memiliki pengaruh signifikan dalam perkembangan anak sebagai manusia. Dalam orang tua terdapat fungsi dan nilai-nilai tertentu yang dianut, dan merupakan bagian dari konstruksi sosial yang berlaku di wilayah atau komunitas tertentu. Dengan demikian, seorang anak tidak pernah hidup dan tumbuh dalam ruang yang “vakum nilai dan fungsi”, melainkan dalam udara nilai dan fungsi yang menafasi kehidupan keluarga dan masyarakat sekitarnya. Keluarga dalam hal ini orang tua menjalankan peran tertentu terhadap anak dan mengajarkan nilai sosial dan budaya yang berlaku dalam masyarakat, agar kehadiran anak dapat diterima di lingkungan di mana mereka tinggal. Untuk dapat bertumbuh-kembang dengan baik, anak tetap memerlukan setidaknya tiga fungsi dari keluarganya, yakni²⁰ :

- 1. Fungsi sebagai tempat pemenuhan kebutuhan jasmani;
- 2. Fungsi sebagai tempat pemenuhan psikologis;
- 3. Fungsi sebagai tempat pengenalan dan penanaman nilai-nilai tertentu.

²⁰ Yuli Hastadewi dkk, 2002, “*kondisi dan situasi pekerja anak pada beberapa sektor di Tulungagung dan Probolinggo Jawa Timur*”, UNICEF, hlm. 3.

Keluarga yang miskin biasanya mendorong anak-anak mereka bekerja mencari penghasilan tambahan keluarga atau bahkan sebagai cara untuk bertahan hidup. Adanya anak yang bekerja mengabadikan keluarga miskin turun temurun, serta pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang lambat. Hal ini berkaitan dengan masalah kesempatan dalam mendapatkan pendidikan. Anak yang berasal dari keluarga miskin mempunyai kesempatan yang kecil untuk sekolah. Namun kemiskinan bukan satu-satunya faktor penyebab. Besarnya biaya pendidikan, rendahnya pendidikan orang tua dan kurangnya perhatian orang tua terhadap pendidikan anak, ketidaksetaraan, harapan pada tradisi dan budaya termasuk sebagian faktor penyebab timbulnya pekerja anak.

Seorang anak yang melakukan suatu kegiatan tertentu, sedikit banyak juga dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berlaku di keluarga. Termasuk seorang anak yang memutuskan untuk melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya atau cukup tamat SD saja atau untuk bekerja atau tidak bekerja. Adanya pengaruh dari keluarga dalam hal ini orang tua selayaknya diperhatikan, terutama dalam rangka merancang pendekatan yang tepat untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak yang bekerja.

Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 Pasal 8 mengatur kewajiban dan tanggung jawab dari orang tua adalah :

- a. Memberikan kesempatan kepada anak untuk mengembangkan kemampuan sesuai bakat dan minat;
- b. Mengawasi anak yang bekerja;

- c. Mencegah anak untuk bekerja pada jenis-jenis pekerjaan terburuk bagi anak.

2.2.3 Pemberi Kerja

Banyaknya jumlah anak yang bekerja sangat tergantung pada kebutuhan dari pemberi kerja/pengusaha. Pemberi kerja/pengusaha biasanya mempekerjakan anak untuk mendapatkan untung dengan pemberian upah yang murah atau untuk tetap bertahan aktifitasnya dengan produktifitas yang rendah. Kemungkinan seperti ini membuat posisi dari anak menjadi tidak menguntungkan karena saat berhadapan dengan pemberi kerja/pengusaha yang notabennya adalah orang dewasa hak-hak mereka sebagai anak tidak dengan mudah bisa dinikmati.

Berlandaskan konsepsi asas perlindungan anak yang termuat di dalam *Convention on The Rights of The Child* yaitu : Asas Non diskriminatif, Asas kepentingan yang terbaik bagi anak dan Asas hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan serta Asas penghargaan terhadap pendapat anak maka Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mengatur mengenai Kewajiban dan tanggung jawab pemberi kerja yang termuat pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur No. 9 Tahun 2012 tentang Anak Yang Bekerja, antara lain :

- a. Melaporkan kepada pemerintah daerah apabila mempekerjakan anak;
- b. Memberikan waktu yang cukup untuk anak beristirahat dan belajar;
- c. Memberikan upah yang layak;
- d. Memberikan cuti;
- e. Memberikan jaminan sosial;

- f. Memberikan pendidikan, pelatihan dan segala upaya untuk peningkatan kapasitas diri;
- g. Memberikan kesempatan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.